

**PENGATURAN IMPOR PARALEL DALAM MEREK (STUDI
PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, INDIA DAN NEW ZEALAND)**

Lewinsky Cai*
Finance Associate

Abstract

Parallel import is a concept for importing and reselling original products from distributors that are legally obtained from producers at lower prices rather than buying directly from producers. These products are placed on the market in one country with the approval from owner and imported to another country without the permission of the owner. Parallel imports are built on the principle of exhaustion of rights. Basically, there are three principles of exhaustion of rights, namely, the principle of international exhaustion of rights, domestic/national exhaustion of rights and regional exhaustion of rights. Based on the TRIPS agreement, each country is given the freedom to determine and regulate the principle of exhaustion of rights to be applied. The issue under discussion is how the parallel import in Indonesia, Indian, and New Zealand laws are regulated and whether the approaches of the two countries may be adopted in Indonesian laws to govern parallel imports. The study used a normative research method by adopting a legal comparative approach. Data was collected through literature study and analysed by using a descriptive qualitative method. The study showed that Indonesia has no regulation regarding parallel imports. While in India and New Zealand do have such regulations. Hence, Indonesia may adopted the approaches of the two countries to explicitly reinforce regulations regarding parallel imports in trademarks.

Keywords: Parallel Imports, Trademark Law, Indonesia, India, New Zealand

Abstrak

Impor paralel adalah konsep untuk mengimpor dan menjual kembali produk asli dari distributor yang diperoleh secara sah dari produsen dengan harga lebih rendah daripada membeli langsung dari produsen. Produk ini dipasarkan di satu negara dengan persetujuan dari pemilik dan diimpor ke negara lain tanpa izin pemilik. Impor paralel dibangun di atas prinsip habisnya hak. Pada dasarnya, ada tiga prinsip pemenuhan hak, yaitu prinsip pemenuhan hak internasional, pemenuhan hak domestik / nasional, dan pemenuhan hak regional. Berdasarkan kesepakatan TRIPS, setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan dan mengatur prinsip pemenuhan hak yang akan diterapkan. Masalah yang didiskusikan adalah bagaimana impor paralel dalam hukum Indonesia, India, dan Selandia Baru diatur dan apakah pendekatan kedua negara dapat diadopsi dalam hukum Indonesia untuk mengatur impor paralel. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengadopsi pendekatan perbandingan hukum. Data dikumpulkan melalui

* Alamat Korespondensi : lewinskycai@gmail.com

studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi terkait impor paralel. Sedangkan di India dan New Zealand memang memiliki regulasi seperti itu. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan kedua negara untuk secara eksplisit memperkuat regulasi terkait impor paralel dalam merek dagang.

Kata Kunci: Impor Paralel, Merek, Indonesia, India, New Zealand.

A. Latar Belakang

Pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara menunjukkan peningkatan terhadap produksi barang dan atau jasa dan kualitas hidup masyarakat serta kondisi kemajuan teknologi yang berada dalam wilayah tersebut. Untuk mencapai suatu pertumbuhan ekonomi tentu ada faktor-faktor yang mampu mendorong peningkatan perekonomian suatu negara. Kegiatan perdagangan termasuk salah satu kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi meningkatnya perekonomian suatu negara. Sebab distribusi hasil produksi suatu barang dan atau jasa tentu akan diperdagangkan. Karena itu pada proses distribusi produk yang telah dihasilkan tidak lepas dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam suatu negara.

Ekspor dan impor tidak hanya terkait dengan pemasukan barang dari atau ke luar negeri, namun juga memperkenalkan merek dari produk yang bersangkutan ke pasar internasional. Maka tidak heran merek memegang posisi penting dalam ranah perdagangan internasional. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa merek perlu dilindungi. Merek merupakan suatu identitas dari suatu produk barang maupun jasa. Dalam hal ini merek dapat dipergunakan sebagai suatu lambang kualitas, *goodwill*, standar mutu dari produk dihasilkan yang dapat dipergangkan dengan jaminan guna untuk menghasilkan keuntungan dalam nilai yang cukup besar.¹ Dalam era globalisasi saat ini sebagian permintaan masyarakat didunia dan juga khususnya masyarakat di Indonesia semakin meningkat terhadap produk-produk internasional yang berkualitas tinggi.

Perbedaan wilayah yurisdiksi dan hambatan masuknya suatu produk kedalam suatu negara memberikan kesempatan kepada pelaku pasar atau pelaku usaha untuk menjual barang-barang bermerek tersebut/impor dengan harga yang cukup kompetitif. Hal tersebut menimbulkan suatu kegiatan yang disebut dengan impor paralel. Impor paralel terjadi karena perbedaan harga yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan perbedaan pajak di pasar yang berbeda. Hal ini memungkinkan barang yang dijual kembali dengan keuntungan oleh pihak ketiga

¹ M. Ilham Suryadirja, "Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat dan Indonesia)", Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 3.

dipasar yang lebih mahal. Kegiatan impor paralel secara global telah banyak dilakukan di beberapa negara. Secara umum impor paralel ialah suatu kegiatan pada saat importir memasukkan barang-barang yang berupa produk otentik (produk asli) ke dalam negaranya yang dilakukan secara paralel lalu bersamaan dengan pihak pemegang lisensi yang sah menjual produk tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk otentik yang dijual oleh pihak penerima lisensi yang sah dari pemilik merek tersebut.² Dengan catatan bahwa pengimporan dan penjualan atas produk tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik merek terkait.

Impor paralel merupakan salah satu fenomena perdagangan internasional yang paling penuh warna dan penuh dengan teka-teki. Konsumen yang menemukan adanya perbedaan harga tersebut di dunia, sangat membingungkan yang semakin menuju ke perdagangan internasional dan penghapusan hambatan perdagangan. Di negara pengimpor barang-barang tersebut dapat mencicipakan kekacauan atau permasalahan terutama bagi para pelaku usaha yang menjual barang yang sama, diperoleh melalui jalur distribusi yang berbeda dan mungkin lebih mahal. Dalam konteks ini Hak kekayaan intelektual (untuk selanjutnya disebut dengan HAKI) dapat membantu untuk melarang persaingan usaha yang demikian. Apabila barang-barang yang dijual atau diimpor oleh pihak ketiga tersebut termasuk dalam lingkup paten, merek dagang, dan hak cipta yang berlaku di negara tertentu ini, penjualan atau kegiatan impor oleh pihak ketiga tersebut pada umumnya dianggap melanggar HAKI. Pemilik produk/barang yang dilindungi oleh HAKI memiliki hak eksklusif untuk menempatkan barang tersebut di pasar. Namun di sisi lain, terdapat sedikit keraguan bahwasanya sekali pemilik HAKI telah menempatkan barang-barang tersebut di suatu pasar baik oleh dirinya sendiri atau dengan persetujuannya, tidak banyak lagi yang dapat ia lakukan lebih jauh terkait dengan eksploitasi komersial tersebut, seperti halnya penjualan kembali dan sebagainya pada suatu pasar domestik/lokal.

Di Indonesia peraturan terhadap persoalan impor paralel belum ada suatu peraturan yang dengan tegas mengatur secara spesifik dan khusus. Namun dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut dengan UU Merek) pada Pasal 42 yang membahas mengenai perjanjian lisensi merek yang wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HAKI melalui menteri. Hal ini secara tidak langsung UU Merek tidak mengizinkan dan menyusutkan terjadinya kegiatan impor paralel. Dengan tujuan agar tidak terjadi lisensi kedua dan selanjutnya yang diberikan oleh *licensor*, yang dinilai

² Amirul Mohammad Nur, "Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia", *Yuridika* Volume 30 No. 2, tahun 2015, hlm. 203.

dapat merugikan pemegang lisensi yang ada di Indonesia. Akan tetapi peristiwa yang terjadi saat ini ialah pelaku usaha Indonesia yang melakukan impor paralel, yang dimana mereka mengimpor produk atau barang asli tersebut diperoleh melalui pemegang lisensi yang berada di luar negeri. Sedangkan disisi lain di Indonesia sudah ada pemegang lisensinya sendiri. Sesungguhnya hal tersebut tidak dapat diantisipasi oleh UU Merek di Indonesia, sesuai dengan pasal 42 yang disebutkan sebelumnya. Secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia tidak terdapat pengaturan terkait atau menyinggung dengan prinsip *exhaustion right*.

Di India, impor paralel dikaitkan dengan prinsip *exhaustion right* berdasarkan Undang-Undang Merek Dagang, 1999 (*Indian Trade Marks Law 1999*). Prinsip *exhaustion right* terdapat dalam Pasal 6 Perjanjian tentang Aspek Dagang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual/ *Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (selanjutnya disebut dengan TRIPS), yang menyatakan bahwa "tidak ada dalam Perjanjian ini yang akan digunakan untuk mengatasi masalah habisnya hak kekayaan intelektual". Oleh karena itu, setiap negara berhak untuk melarang atau mengizinkan impor paralel dalam kerangka hukumnya sendiri.

Di New Zealand impor paralel telah dilegalkan sejak tahun 2003, dimana para pedagang dapat mengimpor produk asli yang memiliki merek yang bersumber dari pemasok luar negeri dan bukan distributor resmi di New Zealand. Sampai saat ini Undang-Undang Merek Dagang Tahun 2002 (*New Zealand Trade Marks Law 2002*) mengatakan bahwa boleh saja mengimpor, mengiklankan, dan menjual barang-barang bermerek asli asalkan mereka ditempatkan di pasar disuatu tempat di dunia oleh pemilik merek dagang atau dengan persetujuan tersurat maupun tersiratnya.

Belajar dari India dan New Zealand maka Penulis tertarik melakukan perbandingan pengaturan hukum impor paralel antara Indonesia, India, dan New Zealand. Atas dasar bahwa dalam respon melalui pengaturan hukum merek kedua negara tersebut menganut prinsip pendekatan *exhaustion* yang berbeda dengan Indonesia, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk itu. Apalagi di Indonesia impor paralel adalah sesuatu yang baru dan belum ada pengaturan yang tegas mengenai hal tersebut.

B. Rumusan Permasalahan

Atas dasar ungkapan yang tertuang dalam latar belakang yang sebelumnya sudah disampaikan, maka dengan ini muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan impor paralel dalam merek berdasarkan hukum Indonesia, India dan New Zealand ?

2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum sengketa impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India dan New Zealand?
3. Apa yang dapat diadopsikan dalam hukum Indonesia terkait impor paralel berdasarkan perbandingan hukum Indonesia, India dan New Zealand?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan hukum. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Terhadap data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap pokok permasalahan. Kesimpulan dari hasil proses analisis data yang disampaikan secara deskriptif yakni jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengaturan impor paralel dalam merek berdasarkan hukum Indonesia, India dan New Zealand

Impor paralel merupakan produk/barang asli yang diperoleh secara sah dari pemegang hak dan dijual dengan harga lebih rendah melalui jalur perdagangan yang tidak resmi di pasar yang sama atau berbeda.³ Dalam konteks hukum merek, impor paralel secara signifikan mempengaruhi hak-hak produsen atau pelaku usaha/pedagang, sebab keberadaan merek dagang membantu para pedagang dalam memperoleh nama baik di pasar dan melindungi reputasi komersial mereka. Oleh karena itu, munculnya suatu konflik ialah ketika kegiatan impor paralel memunculkan kesalahan representasi atas asal suatu merek, reputasi atau kualitas barang bermerek dagang tersebut.⁴

Impor paralel sendiri berhubungan erat dengan prinsip kelelahan/habisnya hak yang pada umumnya disebut dengan *exhaustion of rights*. Impor paralel didasarkan pada konsep kelelahan/habisnya HAKI (*exhaustion of rights*). Menurut konsep ini, ketika produk pertama kali dipasarkan/diluncurkan dipasar dalam yurisdiksi tertentu, maka impor paralel resmi dapat dilakukan bagi semua orang di negara yang bersangkutan.⁵ Beberapa mengizinkannya akan tetapi terdapat negara lain juga yang tidak. Hilangnya/habisnya HAKI mengacu pada sejauh mana pemegang HAKI untuk dapat mengontrol distribusi barang bermerek mereka. Sehingga HAKI

³ Shrabani Rout, "Intellectual Property and Technology Law Updates", Singh & Associates, 2018, hlm. 1.

⁴ *Ibid*

⁵ Wikipedia, "Parallel import", https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import, diakses 15 Feb 2020.

yang melindungi produk tersebut telah “habis” (*exhausted*) pada saat penjualan pertama dilakukan.

Prinsip *exhaustion rights* terdapat 3 (tiga) jenis, yakni *national exhaustion*, *regional exhaustion*, *international exhaustion*. *National exhaustion* ialah jika barang telah dijual untuk pertama kali didalam pasar domestic atau didalam wilayah negara tempat dimana merek dagang terdaftar, pemilik HAKI kehilangan haknya atas barang tersebut, dan tidak dapat mencegah penjualan selanjutnya atas barang terkait di pasar domestik yang sama didalam negeri.⁶ *Regional exhaustion* adalah jika suatu barang bermerek dijual di negara mana saja di wilayah tertentu oleh pemilik atau dengan persetujuannya, maka pemilik atas merek tersebut tidak dapat menghentikan penjualan selanjutnya atas barang-barang bermerek didalam negaranya sendiri atau negara yang berada di wilayah tertentu tersebut. Akan tetapi jika barang-barang tersebut atas penjualan selanjutnya dilakukan di negara yang berada diluar wilayah tersebut maka pemilik merek dapat menuntut siapa saja yang melakukan impor atas barang terkait kedalam wilayah lainnya tersebut.⁷ *International exhaustion* adalah prinsip bahwa, begitu barang yang terkait dengan merek (bermerek) tersebut telah dipasarkan oleh pemilik merek dagang atau dengan persetujuannya disuatu pasar/tempat di dunia, maka pemilik merek tersebut telah kehilangan (*exhausted*) hak atas mereknya tersebut sehubungan dengan penjualan selanjutnya atas barang-barang tersebut dimanapun di dunia ini.⁸

Indonesia, India dan New Zealand merupakan negara anggota WTO yang turut menandatangani perjanjian TRIPS yang dimana perjanjian ini mengatur mengenai bagaimana dalam suatu negara mengatur HAKI dalam negara masing-masing. Perdebatan mengenai impor paralel berfokus sejauh mana pemilik merek dagang harus dapat mempertahankan kontrol atas mereknya sendiri dengan menggunakan hak mereknya disuatu negara/wilayah untuk membatasi impor barang ke negara tersebut setelah barang dipasarkan ditempat lain oleh pemilik merek dagang, atau dengan persetujuannya, atau oleh orang lain (baik yang terkait atau tidak dengan pemilikannya) yang memiliki hak dalam yurisdiksi tempat barang tersebut berasal. Untuk saat ini tidak ada perjanjian atau konsensus internasional yang mendiktekan standar dari *exhaustion right* baik itu secara nasional, regional ataupun internasional. Konvensi Paris tidak membahas permasalahan ini. Sedangkan perjanjian TRIPS dengan sengaja bersikap netral terkait dengan hal ini, terlihat pada Pasal 6 TRIPS membebaskan setiap negara baik itu untuk mengizinkan ataupun melarang kegiatan

⁶ Sneha Jain, “Parallel Imports and Trademark Law”, *Journal of Intellectual Property* Volume 14, 2009, hlm. 15.

⁷ *Ibid.*

⁸ INTA, “Parallel Imports”, <http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ParallelImportsGrayMarket.aspx>, diakses 15 Feb 2020.

impor paralel sesuai dengan hukum dan bagaimana *exhaustion right* yang akan diterapkan oleh setiap negara.

Indonesia hak eksklusif atas merek sebagaimana yang telah diatur didalam UU Merek pada Pasal 1 ayat (5), pasal tersebut menjelaskan bahwa hak atas merek yang dimiliki oleh pemilik merek untuk digunakan sesuai dengan kondisi yang telah diatur dalam UU Merek terkait, kemudian untuk menghentikan pihak lain dari penggunaan hak yang sama dengan pemilik hak merek. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 TRIPS tidak ada dalam UU Merek Indonesia. Pada dasarnya, pemilik hak atas merek tidak dapat menggunakan hak eksklusifnya baik itu untuk menghentikan atau mengendalikan penjualan selanjutnya atas produk atau barang yang bermerek dagang tersebut, ketika penjualan pertamanya dilakukan oleh pemilik merek, atau dengan izin atau perjanjian pemilik merek tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemilik HAKI telah menerima kompensasi yang cukup sebagaimana yang dimaksud melalui penjualan pertama/awal yang dilakukan.

Terkait dengan permasalahan impor paralel ini sesungguhnya belum ada diatur dalam UU Merek di Indonesia, oleh karenanya permasalahan hukum yang akan dihadapi ialah hak eksklusif dalam merek dan hubungannya dengan impor paralel. Dalam hal ini juga tidak terlihat prinsip pendekatan *exhaustion theory of rights* mana yang kira-kira digunakan dalam peraturan UU Merek di Indonesia.

Pada UU Merek di Indonesia sendiri, sesungguhnya secara tidak langsung telah mempersempit laju terjadinya impor paralel, yang dimana ketentuan ini dapat dilihat dari Pasal 42 ayat (3) UU Merek yang dimana isi dari pasal tersebut adalah mengharuskan perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Tujuan diwajibkan pencatatannya ini ialah, agar tidak sampai ada terjadinya lisensi seterusnya yang diberikan oleh *licensor* serakah didalam wilayah yang sama yakni Indonesia, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi *licensee* yang ada di Indonesia.

Fenomena yang terjadi saat ini ialah, dimana para pelaku usaha yang melakukan impor paralel, memperoleh barang yang asli/*original* dari pemegang lisensi luar negeri yang disisi lain di Indonesia sendiri telah ada pemegang lisensi terhadap merek terkait. Dalam kondisi seperti ini, ketentuan yang ada dalam Pasal 42 ayat (3) tidak mampu mengantisipasi terjadinya hal demikian. Pemerintah sendiri tidak dapat mencegah masuknya barang/produk ke wilayah Indonesia yang telah jelas keasliannya serta telah memenuhi seluruh prosedural kepabeanan dan juga perpajakan yang berlaku. Tidak hanya itu dalam konteks persoalan perjanjian yang dilakukan antara *licensor* dan *licensee* yang berada di luar negeri, pemerintah tidak dapat ikut campur sebab baik *licensor* maupun *licensee* tersebut juga tidak tunduk dan berada didalam yurisdiksi Indonesia.

India pada tahun 2000 telah memperkenalkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan impor paralel dalam *Trade Marks Act 1999* atau UU Merek India. Terdapat pada pasal 30 ayat (3) dan (4), dimana ayat (3) mencegah pemilik merek dagang untuk melarang penjualan barang di wilayah geografis apapun dengan alasan hak atas merek dagang, setelah barang dibawah merek dagang yang terdaftar secara sah diperoleh oleh orang lain. Dalam ayat (4) menyatakan bahwa ayat (3) tidak berlaku ketika kondisi barang diubah ataupun mengalami penurunan setelah mereka dipasarkan. Dalam hal ini, dapat dilihat dari isi Pasal 30 ayat (3) dan (4) mengenal prinsip *exhaustion of rights* dari pemilik merek dagang. Namun, dalam ketentuan Pasal 30 UU Merek India sendiri tidak mendefinisikan, jangkauan geografis dari kata “pasar” yang terdapat dalam Pasal terkait dan hal tersebut diserahkan ke pengadilan.

Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa hukum merek India mengatur impor paralel atas produk bermerek dagang ketika produk tersebut diimpor dalam bentuk aslinya tanpa adanya perubahan dalam kualitas produk. Namun, aturan ini tidak berlaku ketika produk diubah secara fisik dan material, diubah atau dimusnahkan/dihancurkan tanpa persetujuan pemilik merek dagang.

2. Upaya penyelesaian hukum sengketa impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India dan New Zealand

New Zealand juga telah menerapkan *international trademark exhaustion*. Pada Oktober tahun 2003, suatu pembelaan terhadap pelanggaran merek dagang tertentu, khusus untuk impor paralel diperkenalkan dalam UU Merek NZ (*Trade Marks Act, 2002*). Secara khusus, berdasarkan pada Pasal 97A UU Merek NZ, ketika suatu merek dagang pada awalnya telah digunakan pada produk/barang tertentu, atau dengan persetujuan atau otorisasi dari merek dagang tersebut, maka impor paralel sah untuk dilakukan di wilayah New Zealand, dan tidak menimbulkan klaim pelanggaran terhadap merek dagang. Amandemen yang dibuat dalam UU Merek NZ tersebut ialah terdapat dalam pasal 97A.

Ketentuan impor paralel walaupun belum pernah diuji di pengadilan New Zealand, selama bertahun-tahun telah ada banyak diskusi tentang bagaimana cara mengatasinya. Opsi yang paling populer adalah pengalihan pendaftaran merek dagang New Zealand ke anak perusahaan atau distributor New Zealand, sehingga dapat berargumen bahwa produk-produk tersebut belum dipasarkan di luar negeri dengan persetujuan dari pemilik merek dagang tersebut.

Esensi dalam teori hukum pembangunan salah satunya ialah perubahan, untuk itu pada saat hukum harus berperan didalamnya, sehingga hukum tidak dapat sekadar dipahami sebagai suatu elemen yang bersifat statis yang senantiasa berada dibelakang perubahan-perubahan, namun hukum harus berada didepan mengawal

perubahan yang terjadi tersebut.⁹ Sehingga terkait dengan hal ini, para pejabat-pejabat negara, pemerintah maupun pembuat peraturan di Indonesia harus memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas daripada mengenai pengetahuan hukum pada umumnya. Sebab mengenai kegiatan impor paralel ini sendiri merupakan suatu fenomena yang marak terjadi didalam dunia perdagangan internasional. Impor paralel juga terus menerus terjadi dari waktu ke waktu. Meskipun tanpa disadari di Indonesia sendiri juga terjadi transaksi-transaksi yang masuk dalam kategorikan sebagai kegiatan impor paralel. Maka dengan ini Indonesia harus mampu mengantisipasi terjadinya kegiatan impor paralel di wilayah Indonesia sendiri. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut perlu adanya suatu regulasi terkait dengan ketentuan impor paralel dalam merek yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.

Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa ini di Indonesia sendiri belum terdapat suatu peraturan yang mengatur mengenai impor paralel dalam merek. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa di Indonesia bila terdapat kasus-kasus yang sebenarnya terkait dengan impor paralel, tidak ada hukum yang mengatur secara tegas. Penyelesaian permasalahan dalam konteks tersebut selalu disandarkan pada UU Merek di Indonesia, atau tidak disandarkan dalam konteks hukum perdata terkait dengan perjanjian distribusi. Jadi untuk upaya penyelesaian permasalahan hukum sengketa impor paralel dalam merek menurut hukum di Indonesia tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengayomi perihal tersebut.

India memperbolehkan dilakukannya kegiatan impor paralel dalam konteks merek dagang yang sebagaimana telah diatur dalam UU Merek India yang secara eksplisit dapat ditemukan pada Pasal 30 ayat (3) dan (4). Dalam hal ini selama impor paralel yang dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) dan (4) UU Merek India, maka kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap merek dagang. Kemudian juga para pihak yang melakukan impor paralel tersebut juga harus mampu membuktikan bahwa barang yang mereka peroleh merupakan barang yang asli serta memperolehnya secara sah, untuk kemudian diimpor masuk kedalam negaranya. Dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi para pemilik merek dagang untuk dapat melarang impor paralel yang tidak sah di mana barang tidak diperoleh secara sah atau telah diubah atau diubah secara material setelah dibeli.

Pada kasus-kasus yang ada mengenai impor paralel di India tersebut, dapat dilihat bahwa India telah mengalami perubahan dalam masyarakatnya. Yakni perubahan dalam konteks perdagangan, terkait dengan impor. Kegiatan impornya

⁹ Atip Latipulhayat, Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja: Teori Hukum Pembangunan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No 3, Tahun 2014, hlm. 629.

telah mengalami perubahan, yakni dalam hal ini adalah kegiatan impor paralel. Dengan ini hukum yang ada di India terlihat dari kasus-kasus yang ada telah mengiringi, mendampingi perubahan yang terjadi tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya hukum yang mengatur mengenai ketentuan impor paralel dalam merek yang terdapat dalam UU Merek India. Maka dari itu dapat dilihat bahwa hal ini sejalan dengan teori hukum pembangunan, yakni hukum menjamin perubahan tersebut terjadi secara teratur. Dalam penyelesaian kasusnya juga hakim telah memutuskan beberapa putusan terkait dengan kasus impor paralel tersebut, yang dapat diimplementasikan dalam kasus-kasus mendatang terkait dengan kegiatan impor paralel tersebut.

Tidak ada Undang-Undang di New Zealand yang melarang impor paralel terhadap produk/barang-barang asli (bukan palsu atau bajakan).¹⁰ Walaupun ketentuan impor paralel dalam merek di New Zealand belum teruji di Pengadilan setempat, tampaknya dalam praktiknya akan lebih mudah bagi importir paralel untuk mengandalkan pasal pertahanan/pembelaan impor paralel tersebut.

Kegiatan impor paralel merupakan suatu fenomena perubahan yang terjadi dalam dunia perdagangan internasional. New Zealand, meskipun hingga saat ini belum ada kasus mengenai impor paralel akan tetapi pemerintah New Zealand telah memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dan tanggap. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan mengenai kegiatan impor paralel dalam merek didalam UU Merek New Zealand. Selaras dengan teori hukum pembangunan, memiliki pengetahuan hukum yang lebih luas tidak lain merupakan fungsi dinamis hukum yang sebagaimana dimaksud dengan sebagai alat perubahan.¹¹

Berbagai macam pemaparan terkait bagaimana impor paralel dalam merek diberlakukan diberbagai negara, yakni seperti di India dan New Zealand dapat dilihat bagaimana negara-negara tersebut mengatur, apakah dilarang atau tidaknya impor paralel dinegara tersebut. Di India, sesuai dengan yang sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, India mengizinkan kegiatan impor paralel di negaranya. Yang dimana legalitas atas kegiatan impor paralel dalam merek dapat dilihat dalam UU Merek India Pasal 30 ayat (3) dan (4). Dalam hal ini pendekatan terhadap *exhaustion rights* yang diakui/diterapkan di Inida ialah *international exhaustion of right* dalam peraturan hukumnya. Impor paralel memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi. Secara ekonomi hal ini mempromosikan

¹⁰ New Zealand, "Business Import", <https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/copyright-and-trade-marks/>, diakses 13 Feb 2020.

¹¹ *Op.Cit*, Atip Latipulhayat, hlm. 630.

ketersediaan barang bermerek dengan harga yang berbeda-beda, yang mencegah pembentukan pasar /perdagangan monopoli.

Di negara New Zealand juga menerapkan pendekatan terhadap *international exhaustion right*. Dalam peraturan perundang-undangan tentang merek, yakni UU Merek NZ (*Trade Marks Act, 2002*) pengaturan mengenai *exhaustion rights* terkait dengan impor paralel tersebut diatur pada pasal 97A.

3. Hukum yang diadopsi dalam hukum Indonesia terkait impor paralel berdasarkan perbandingan hukum Indonesia, India dan New Zealand

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengaturan impor paralel dalam merek di Indonesia, India, maupun New Zealand, dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri tidak ada suatu kejelasan dalam peraturan hukum yang mengatur apakah kegiatan impor paralel dalam merek itu merupakan suatu pelanggaran atau bukan, kemudian apakah hal tersebut boleh dilakukan didalam wilayah Indonesia. Sebab di India dan New Zealand, mengenai *exhaustion rights* mereka terdapat peraturannya yang secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Merek negara masing-masing. Yang dimana diurnya *exhaustion rights* berarti memberikan kejelasan terhadap diizinkan atau tidaknya kegiatan impor paralel dinegara mereka.

Mengacu pada teori hukum pembangunan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukannya perbandingan hukum pada satu negara dengan negara lainnya diharapkan dapat membawa pembaharuan, pembangunan yang dapat dilakukan pada peraturan hukum di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan merke di Indonesia yakni UU Merek di Indonesia, tidak terlihat suatu peraturan/pasal yang menyinggung mengenai permasalahan impor paralel. Memang di Indonesia sendiri permasalahan mengenai impor paralel dalam merek jarang terjadi atau belum begitu terlihat, namun akan lebih baik apabila pemerintah membuat secara tegas peraturan mengenai impor paralel tersebut sehingga ketika terjadinya suatu permasalahan ataupun sengketa dalam hal impor paralel dalam merek, hukum sudah siap untuk menghadapinya.

Menurut teori hukum pembangunan hukum tidak cukup sekadar mengatur, menjamin kepastian dan ketertiban, namun fungsi hukum sendiri diharapkan lebih jauh dari itu yakni sebagai sarana pembaharuan ataupun sarana pembangunan. Setidaknya Indonesia dapat mempertegas diizinkan atau tidak diizinkan impor paralel itu dilakukan di pasar Indonesia. Dari dampak-dampak baik yang positif maupun negatif dari kegiatan impor paralel, pihak pemerintah Indonesia sendiri dapat menilai bagaimana selanjutnya pendekatan atas *exhaustion rights* atas merek yang sesuai diterapkan di Indonesia.

E. Kesimpulan

1. Indonesia sendiri belum ada pengaturan mengenai impor paralel. Serta dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia tidak ada ketentuan yang menyebutkan prinsip *exhaustion rights* apa yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks ini hukum merek di Indonesia tidak ada mengatur terkait dengan isu impor paralel. Sedangkan untuk di India, menurut UU Merek India pada Pasal 30 ayat (3) dan (4), mengatur mengenai *exhaustion of rights* pemilik merek serta dalam hal ini India mengadopsi *international exhaustion of rights*. Maka dari itu impor paralel dalam merek dapat dilakukan di India, tanpa dianggap melanggar hak dari pemilik merek. Kemudian untuk di New Zealand juga mengadopsi *international exhaustion of rights*, hal ini terlihat pada UU Merek NZ pada pasal 97A yang memuat peraturannya terkait dengan *exhaustion of rights*. Di India dan New Zealand, masing-masing negara tersebut dapat ditemukan ketentuan terkait dengan *exhaustion of rights* dalam peraturan perundang-undangan tentang mereknya. Yang dimana apabila terdapat ketentuan terkait dengan bagaimana *exhaustion of rights* yang diterapkan, maka hal tersebut menggambarkan sejauh mana negara tersebut mengizinkan ataupun melarang dilakukannya impor paralel di negara terkait.
2. Indonesia meskipun belum adanya peraturan mengenai impor paralel dalam merek, upaya penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa mengenai hal terkait dapat dilihat dari kasus yang ada sebelumnya di Indonesia. Dalam salah satu kasus yang ada di Indonesia, penyelesaian sengketa hukum dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang ada pada UU Merek di Indonesia. Kemudian jalan lainnya ialah dengan menempuh hukum perdata, yang dimana kembali lagi pada perjanjian distribusi yang dilakukan para pihak. Untuk di India terkait dengan penyelesaian sengketa hukum mengenai impor paralel dalam merek, mengikuti ketentuan yang sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Merek India, Pasal 30 ayat (3) dan (4) tersebut. Apabila suatu kasus melanggar dari ketentuan tersebut, maka pengadilan setempat akan memberikan sanksi bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan terkait. Sedangkan di New Zealand, tidak jauh berbeda dengan di India. Meskipun hukum mengenai impor paralel dalam merek ini belum teruji di Pengadilan New Zealand, akan tetapi dikarenakan UU Merek New Zealand telah mengaturnya maka bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam Pasal 97A UU Merek New Zealand akan mendapatkan sanksi menurut pengadilan setempat.

3. Indonesia sendiri belum ada pengaturan mengenai impor paralel. Serta dalam peraturan perundang-undangan merek di Indonesia tidak ada ketentuan yang menyebutkan prinsip *exhaustion rights* apa yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks ini hukum merek di Indonesia tidak ada mengatur terkait dengan isu impor paralel. Sedangkan di India dan New Zealand, masing-masing negara tersebut dapat ditemukan ketentuan terkait dengan *exhaustion of rights* dalam peraturan perundang-undangan tentang mereknya. Yang dimana apabila terdapat ketentuan terkait dengan bagaimana *exhaustion of rights* yang diterapkan, maka hal tersebut menggambarkan sejauh mana negara tersebut mengizinkan ataupun melarang dilakukannya impor paralel di negara terkait. Dalam hal ini *exhaustion of rights* yang diterapkan di India maupun New Zealand ialah prinsip kelelahan universal atau internasional (*international exhaustion of rights*). Maka dari itu melalui perbandingan yang sebagaimana dilakukan mengenai hukum yang mengatur impor paralel dalam merek, Indonesia dalam berkaca, mengambil pelajaran dari negara lain. Untuk memperjelas hukumnya dalam hal ini hukum mengenai ketentuan impor paralel dalam merek, apakah dapat diizinkan atau tidak. Berdasarkan teori hukum pembangunan, hukum diharapkan untuk dapat menjadi instrument dalam hal pembangunan. Dengan ini diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan dalam hukum Indonesia, mengenai ketentuan impor paralel dalam merek ini. Sebab isu impor paralel merupakan isu yang cukup berkembang di dunia perdagangan internasional. Semakin hari perdagangan internasional terus terjadi kemajuan dan perubahan, maka hukum Indonesia juga diharapkan untuk dapat selalu siap mengayomi, melindungi isu-isu hukum yang sedang berkembang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1989.
Isnaini, Yusran. *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Jurnal

Jain, Sneha. "Parallel Imports and Trademark Law". *Journal of Intellectual of Property* Volume 14, 2009.
Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 1 No 3, 2014.
Nur, Amirul Mohammad. "Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia". *Yuridika* Vol. 30 No. 2, 2015.
Rout, Shrabani. "Intellectual Property and Technology Law Updates". Singh & Associates, 2018.

Tesis

Suryadirja, M. Ilham. "Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat dan Indonesia)." Tesis Universitas Diponegoro. Semarang, 2007.

Internet

INTA, "*Parallel Imports/Gray Market*".
<http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ParallelImportsGrayMarket.aspx>, diakses 15 Feb 2020.
INTA, "*Parallel Imports In Indian Law*".
<https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/ParallelImportsInIndianLaw.aspx>, diakses 6 Feb 2020
Kensington Swan, "*The Parallel Universe, How to Protect Your Brand from Foreigners*".
<https://www.kensingtonswan.com/news-updates-and-events/the-parallel-universe-how-to-protect-your-brand-from-foreigners/>, diakses 9 Feb 2020.
New Zealand Custom Service, "*Copyright and Trade Marks*".
<https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted-imports/copyright-and-trade-marks/>, diakses 13 Feb 2020.
Wikipedia, "Parallel import", https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import, diakses 15 Feb 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016.

India, India Trade Marks Act, 1999.

New Zealand, New Zealand Trade Marks Act, 2002.

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights,
PART I General Provisions and Basic Principles.